



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2131 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KKPD, ADMINISTRATOR KKPD DAN BESARAN PAGU KKPD UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 9 huruf c Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6)
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemegang KKPD, Administrator KKPD dan Besaran PAGU KKPD pada Badan Keuangan sebagai berikut :
- Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah **Muhammad Nawir, S.Sos.,M.Si** selaku Kepala Badan Keuangan;
 - Administrator Kartu kredit Pemerintah Daerah adalah **Wahida, S.IP** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan;
 - Besaran Pagu KKPD Badan Keuangan adalah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, yaitu 40% (empatpuluh persen) dari PAGU Badan Keuangan sebesar Rp.250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah).
- KEDUA : Apabila Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan, maka pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Pengguna Anggaran dan atau Bendahara Pengeluaran adalah sebagai Pemegang KKPD dan Administrator KKPD pada Badan Keuangan
- KETIGA : Pengguna Anggaran sebagai Pemegang KKPD dapat menunjuk Kuasa Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dengan status Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Maret 2024

